



## **P U T U S A N**

**Nomor 228/Pdt.G/2015/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 228/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 11 November 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2012, di Dusun Palampeng dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 188/06/XI/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No Kk.21.10.03/PW.01/99/2015, tertanggal 3 November 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atas sejak bulan Februari 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2013, sesaat setelah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat di Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.10.03/PW.01/99/2015 tertanggal 3 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honor paid, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun lebih;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun pada bulan Februari 2014 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras (tuak) di samping rumah saksi dan melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat tetapi saksi tahu dari kepala Dusun karena Penggugat mengadukan masalahnya kepada kepala Dusun setelah ia dipukul oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena pada bulan Februari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak perginya tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGATg;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena tante, sepupu dua kali dengan ibu saksi dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun lebih;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - bahwa keadaan rumah Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2014 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
  - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena kebetulan saksi ada di rumah tetangga Penggugat;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi pernah melihat Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj





- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Oktober 2012, di Kecamatan XXX tercatat dengan akta nikah nomor 188/06/XI/2012, tanggal 23 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 ( satu ) tahun lebih;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2014 ;
4. Bahwa Penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kutipan akta nikah ) mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2,3,4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2,3,4,5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1433 Hijriah, di Dusun Palampeng, Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 ( satu ) tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Februari 2014 ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras sampai mabuk dan bila dinasihati oleh Pengguga, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Februari 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah, tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa sering diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2014 disebabkan Tergugat sering keluar malam minum minuman keras sampai mabuk ;
3. Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 1 ( satu ) tahun 8 ( delapan ) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Kerukunan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka kerukunan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikhis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan :

**- المصالح جلب على مقَدَم المفساد درء**

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1988, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00. ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 19 Sapar 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, dan Abd. Jamil Salam, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar

H. Sudi, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj



Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera pengganti,

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 541.000,00.

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.228/Pdt.G/2015/PA.Sj